

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu kegiatan ekonomi yang tidak dapat diabaikan keberadaanya dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebagai salah satu penggerak perekonomian yang telah berkembang sangat pesat sehingga dalam perkembangannya melahirkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum UMKM tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.<sup>1</sup>

UMKM jumlahnya cukup besar yang ada di Indonesia. UMKM sangat berperan dalam pengurangan pengangguran. Usaha Mikro dan Kecil menengah merupakan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja. Namun dalam penerapannya, UMKM tidak selalu lancar, disisi lain juga memiliki banyak kelemahan yaitu dalam proses pelaksanaannya dapat berpotensi menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.<sup>2</sup>

Istilah lingkungan sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah lingkungan hidup. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yang meliputi lingkungan fisik, kimia maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan).<sup>3</sup>

Permasalahan lingkungan juga bukan merupakan hal yang baru, krisis ini telah menjadi salah satu penyumbang terjadinya krisis global yang serius. Permasalahan lingkungan hidup terutama yang penyebabnya karena ulah manusia

---

<sup>1</sup> Ahmad Erani Yustika, *Pembangunan dan Krisis (Memetakan Perekonomian Indonesia)*, Cetakan 1 (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm 63

<sup>2</sup> Ifrani dan Nurmaya Safitri, Perizinan Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan, *Al' Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2, (Juli 2020), hlm. 206

<sup>3</sup> Mustafa Lutfi, *Hukum & Kebijakan Lingkungan*, (Malang: UB Press, 2016), hlm. 4.

yang sudah sangat mengancam eksistensi hidup dan kehidupan manusia.<sup>4</sup> Permasalahan ini akan terus berlanjut apabila manusia sebagai komponen utama lingkungan hidup tidak berbuat maksimal untuk mengatasi berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Kota Medan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara merupakan kota terbesar di kawasan timur pulau Sumatera. Wilayah kota Medan berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah Barat, Timur, dan Selatan serta Selat Malaka di sebelah Utara. Secara administratif, kota Medan terdiri dari 21 Kecamatan.<sup>5</sup>

Kota Medan juga memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, dengan semakin meningkatnya perekonomian di Sumatera Utara yang di pengaruhi oleh bisnis kecil maupun menengah. UMKM telah berkontribusi pada pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. Namun hal tersebut memberikan efek dari adanya perindustrian dapat berdampak positif dan dapat pula berdampak negatif. Dampak positif dari adanya perindustrian di Kota Medan adalah mengurangi jumlah pengangguran, tetapi dalam hal ini adanya industri juga berdampak negatif berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah industri.

Sebagai upaya menyeimbangkan lingkungan dan meminimalisir kerusakan lingkungan, hukum lingkungan menjadi salah satu instrumen yuridis yang memuat tentang kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam kasus pencemaran lingkungan oleh industri dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, penegakannya dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori yaitu upaya penegakan hukum dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata.

---

<sup>4</sup> Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan: Dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2015), hlm. 1.

<sup>5</sup> Marliyah, Zuhri M Nawawi, dan Jihan Humairoh, Strategi Peningkatan Ekonomi dan Tinjauan Ekonomi Islam Masa Covid 19 (Studi Kasus: UMKM di Kota Medan), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2022), hlm. 2

Terdapat perbedaan yang mendasar antara hukum administrasi dan pidana. Hukum administrasi dapat diterapkan sebelum ada kejadian, atau ketika sudah ada indikasi terjadinya pencemaran. Berbeda dengan hukum pidana yang hanya boleh diterapkan setelah ada kejadian. Di samping itu, dalam penegakan hukum administrasi juga masih bisa dilakukan tawar-menawar, serta langkah penyelesaiannya juga bermacam-macam, yang tidak ditemukan dalam hukum pidana.<sup>6</sup>

Apabila pelaku tindak pencemaran lingkungan mendapat sanksi administrasi, misalnya denda atau pembekuan sementara sanksi administrasi menjadikan perusahaan dapat melakukan perbaikan terhadap lingkungan yang rusak akibat perbuatannya. Dalam Ketentuan Administrasi, sanksinya dapat diberikan kepada pelaku pencemaran lingkungan, yang tertuang dalam Pasal 76 Ayat (2) bahwa sanksi administratif terdiri atas: Teguran Tertulis, Paksaan Pemerintah, Pembekuan Izin Lingkungan, atau Pencabutan Izin Lingkungan. Kajian terhadap keabsahan penerapan sanksi administrasi sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan sangat penting. Hal ini dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang dalam setiap tindakannya selalu menjunjung tinggi hukum.

Penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari fungsi, tugas, dan kewajiban pemerintah daerah. Untuk mencapai keberhasilan, suatu kebijakan harus dilaksanakan secara efektif dan memiliki kaitan langsung dengan bagaimana Pemerintah Daerah tertentu beroperasi. Keberhasilan suatu kebijakan tergantung pada masukan baik dari pemerintah maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limbah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi permasalahan ini melalui penelitian ilmiah dalam bentuk jurnal dengan judul **“Penerapan Sanksi Administrasi Bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang Melakukan Pencemaran Lingkungan di Kota Medan”**.

---

<sup>6</sup> Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2015), hlm. 24

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melakukan pencemaran lingkungan?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang dilakukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Medan?
3. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Hukum Lingkungan yang dilakukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Medan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melakukan pencemaran lingkungan.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang dilakukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Hukum Lingkungan yang dilakukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Medan.